

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas adalah cara terbaik untuk menilai seberapa baik kinerja suatu bank. Ini sesuai dengan pandangan Sofyan (2019). Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Ini juga memberikan gambaran tentang sejauh mana manajemen perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan efisien. Menurut Kasmir (2014) Tingkat efisiensi manajemen dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi perusahaan. Menurut Karya dan Rakhman, untuk mengukur profitabilitas bank, tingkat *Return on Assets* (ROA) digunakan. Bank Indonesia, yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perbankan, lebih menekankan pada seberapa menguntungkannya suatu bank, yang diukur berdasarkan asetnya yang diperoleh dari sebagian besar tabungan masyarakat. Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar keuntungan yang diperolehnya, dan semakin baik pula cara bank tersebut mengelola asetnya Dendawijaya (2015). Industri perbankan dipilih karena peran pentingnya dalam mendukung ekonomi sektor riil. Penelitian ini lebih difokuskan pada perbankan syariah karena penelitian mengenai profitabilitas bank syariah masih kurang banyak dilakukan.

ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan (laba sebelum

pajak) dari total aset rata-rata bank tersebut. Semakin besar nilai ROA, semakin besar keuntungan yang diperoleh bank, sehingga risiko bank mengalami masalah menjadi lebih kecil. Laba setelah pajak adalah keuntungan bersih dari operasional bank sebelum dipotong pajak. dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\% \quad (2.1)$$

2.1.2 Pembiayaan (FDR)

Pembiayaan menurut prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu melalui kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank Syariah melakukan analisis pembiayaan untuk memastikan pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya dan memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan serta selalu berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. (Nasution, 2018) Risiko pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh risiko bisnis nasabah dan risiko Bank Syariah sendiri. Oleh karena itu, identifikasi dan mitigasi risiko pembiayaan dilakukan melalui penetapan kebijakan umum pembiayaan, penyusunan organisasi yang memastikan adanya *check and balance*, serta penetapan mekanisme dan limit persetujuan pembiayaan. (Nasution, 2018)

Perusahaan, termasuk Bank Syariah, juga harus menerapkan prinsip *good corporate governance* sebagai aturan main yang disepakati bersama oleh pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi. *Islamic banker* dapat mengadopsi


prinsip-prinsip kehati-hatian yang merupakan best practices dan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan syariah dalam penyaluran Pembiayaan telah terpenuhi. *The Basel Committee* memberikan pedoman umum tentang tata cara pengelolaan risiko Pembiayaan yang baik, yaitu:

- a. Menciptakan lingkungan risiko Pembiayaan yang memadai
 - b. Memastikan bahwa penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan proses yang baik
 - c. Melakukan pengadministrasian Pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaannya secara memadai
 - d. Memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko Pembiayaan.
- (Nasution, 2018)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pembiayaan adalah bentuk penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya, yang dapat mencakup:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik;
 - c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
 - d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- (Nasution, 2018)

Dalam hal penyaluran dana, Bank Syariah menawarkan berbagai jenis produk Pembiayaan yang berbeda-beda. (Nasution, 2018) Antara lain:



Sumber : Nasution (2018)

Gambar 2.1
Jenis Pembiayaan Bank

Pembiayaan konsumen adalah pemberian dana kepada klien dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif atau digunakan untuk keperluan pribadi, seperti membeli rumah, apartemen, mobil, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa jenis produk pembiayaan konsumen:

a. **Pembiayaan kepemilikan rumah**

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli rumah atau hunian.

b. **Pembiayaan kendaraan bermotor**

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor, seperti mobil atau sepeda motor.

c. Pembiayaan barang elektronik

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli barang elektronik, seperti televisi, mesin cuci, dan kulkas.

d. Pembiayaan renovasi

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk renovasi rumah atau apartemen.

e. Pembiayaan pernikahan

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai acara pernikahan.

Dalam intinya, pembiayaan konsumen adalah pinjaman yang diberikan kepada individu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pribadi mereka, dan terdapat berbagai jenis produk pembiayaan konsumen yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan klien.


Berbeda dari pembiayaan konsumen, pembiayaan ritel adalah bentuk penyaluran dana yang diberikan kepada individu atau perusahaan dengan tujuan mendukung kegiatan bisnis mereka. Plafon atau jumlah dana yang disediakan untuk segmen ritel ini berbeda-beda tergantung pada kebijakan setiap Bank Syariah.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa individu atau perusahaan memerlukan Pembiayaan ritel:

- a. Untuk menambah persediaan barang (*inventory*) atau menjaga kapasitas persediaan minimum.

- b. Membayar tagihan kepada *supplier* lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari pelanggan.
- c. Beberapa pelanggan besar meminta penundaan pembayaran.
- d. Diversifikasi bisnis dan produk.
- e. Ekspansi bisnis sehingga memerlukan kantor atau peralatan/ perlengkapan produksi baru.
- f. Modernisasi peralatan atau perlengkapan.

Pembiayaan ritel dan jenis Pembiayaan produktif lainnya umumnya dibagi menjadi dua bentuk yaitu *cash financing* dan *non-cash financing*, seperti yang terlihat pada grafik berikut:



Sumber: Nasution (2018)

Gambar 2.2
Bentuk Pembiayaan

Pembiayaan *wholesale* dan pembiayaan ritel memiliki kesamaan dalam bentuk produk pembiayaannya, yaitu untuk mendukung kegiatan bisnis. Terdapat

beberapa perbedaan antara pembiayaan ritel dan pembiayaan *wholesale*, di antaranya adalah (Nasution, 2018):

Tabel 2 1
Perbedaan Pembiayaan Ritel dan Pembiayaan Wholesale

No	Keterangan	Pembiayaan Ritel	Pembiayaan <i>Wholesale</i>
1	Kepemilikan Usaha	Perorangan/Badan Usaha	Badan Usaha
2	Tingkat Kompleksitas Usaha	Rendah	Tinggi
3	Diversifikasi Usaha	Tidak Banyak	Banyak
4	Validitas Dokumen & Laporan Keuangan	Rendah	Tinggi
5	Jaminan Pinjaman	<i>Asset Based</i>	<i>Asset based</i> dan <i>Clean based</i>
6	Proses Kredit	Relatif mudah	Lebih Sulit
7	Tingkat Risiko Pengelolaan Usaha	Tinggi karena asset usaha mungkin masih menjadi satu dengan rumah tangga.	Moderat karena sudah terstruktur.

Sumber: Nasution (2018)

Proses pembiayaan yang dilakukan dengan benar, jujur, sesuai prosedur, dan dapat dipercaya diharapkan dapat menghasilkan nasabah-nasabah yang berkualitas, amanah, dan menjadi pilihan bagi bank. Nasabah yang dimaksud adalah nasabah yang amanah yang dipilih berdasarkan karakter, kapasitas, kelayakan usaha, dan memiliki komitmen untuk membayar angsuran tepat waktu. Secara umum, proses Pembiayaan untuk penggunaan produktif dan konsumtif sama. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa rasio keuangan sebagai variabel penelitian, yaitu rasio pembiayaan, risiko pembiayaan, dan rasio efisiensi. Rasio

pembiayaan diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana dan mendistribusikannya kepada nasabah.

2.1.3 Non Performing Financing (NPF)

Menurut Arifa (2008) yang dijelaskan dalam Nofianti (2015), NPF adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan atau termasuk dalam kategori yang kurang lancar, meragukan, atau bermasalah dengan pembiayaan yang dalam keadaan baik. Dengan kata lain, NPF mencerminkan sejauh mana pembiayaan bank tidak berjalan dengan baik. Jadi, jika NPF tinggi, maka kemungkinan risiko dan tingkat bagi hasilnya akan cenderung menurun. Sebaliknya, jika NPF rendah maka kemungkinan risiko akan meningkat dan tingkat bagi hasil juga akan naik.

Haruniang dan Suprayogi (2015) menjelaskan bahwa NPF adalah perbandingan antara pembiayaan yang mengalami masalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Sedangkan menurut Maryanah (2006) yang dijelaskan dalam Giannini (2013). NPF adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar pembiayaan yang mengalami masalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) atau istilah lain dari *Non Performing Financing* (NPF) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik sebuah bank dalam mengatasi masalah kredit yang telah diberikan kepada pihak lain. Risiko kredit yang diterima oleh bank adalah risiko yang timbul karena ketidakpastian pembayaran kembali

atau tidaknya kredit yang telah diberikan oleh bank (Hasibuan, 2007). Menurut peraturan dari Bank Indonesia yang dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL adalah perbandingan antara jumlah kredit bermasalah yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dengan total kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 disebutkan bahwa batas maksimal nilai *Non Performing Loan* (NPL) adalah 5%. Ini berarti bahwa bank dianggap sehat jika rasio NPL-nya kurang dari 5%. Karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip pembiayaan, istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti dengan *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk mengukur NPF pada bank syariah mengalami modifikasi sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (2.3)$$

2.1.4 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Efisiensi diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional, yang biasanya disebut sebagai BOPO. Tujuan dari

rasio BOPO ini adalah untuk menilai sejauh mana pendapatan operasional dapat menutupi biaya operasional. Jika rasio ini semakin meningkat, itu menunjukkan bahwa bank mungkin tidak efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya dan meningkatkan pendapatannya, yang dapat mengakibatkan kerugian karena bank tidak mengelola usahanya dengan baik.

Bank Indonesia menetapkan standar terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 83%. Ini berarti bank memiliki tingkat rentabilitas yang sangat baik untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Namun, jika rasio BOPO melebihi 89%, itu menunjukkan bahwa bank mungkin memiliki tingkat rentabilitas yang sangat rendah, yang dapat menghadapi risiko kerugian dan perlu meningkatkan modalnya.

Biaya operasional dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah mencakup semua pengeluaran dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang terkait dengan kegiatan usaha yang biasanya dilakukan oleh bank syariah. Ini mencakup biaya seperti bonus titipan wadiah, biaya transaksi valuta asing, biaya perbaikan aset ijarah, premi, gaji karyawan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya sewa, biaya promosi, pajak tertentu (kecuali pajak penghasilan), penyusutan, penurunan nilai surat berharga, dan lain-lain. (Rivai et al, 2007)

Pendapatan operasional juga tercantum dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah. Pada bagian ini, pendapatan dari kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bank syariah dilaporkan dalam bentuk rupiah dan valuta asing, baik dari penduduk maupun non-penduduk, setelah dikurangi bagi hasil untuk investor dana

investasi terikat. Pendapatan operasional ini terdiri dari pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan Lestari (2021) dengan judul “Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumn Di Indonesia Periode 2011-2019” menghasilkan temuan bahwa rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) yang digunakan sebagai variabel independen (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan Riyadi dan Yulianto (2014) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” menghasilkan temuan bahwa pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA bank umum syariah devisa. Secara khusus, pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Ini berarti bahwa jika penyaluran pembiayaan bagi hasil meningkat, maka ROA cenderung menurun, dan sebaliknya. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan jual beli tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini berarti bahwa peningkatan atau penurunan penyaluran pembiayaan jual beli tidak akan berdampak pada kenaikan atau penurunan ROA.

Penelitian Yang Dilakukan Gusmawanti (2019) Dengan Judul “Pengaruh Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Perfoming Financing* (NPF), Biaya

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2012” menghasilkan temuan FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, variabel NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, dan variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan Fitriyani et al (2013) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014 – 2017” menghasilkan temuan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas secara positif, sementara *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Rahman dan Rochmanika (2012) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” ditemukan bahwa Dalam analisis secara terpisah, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan jual beli dan rasio NPF memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) di bank umum syariah di Indonesia. Secara teoritis, seharusnya rasio NPF seharusnya memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio NPF justru memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas yang diukur melalui ROA.

Penelitian yang dilakukan Marlina dan Diana (2021) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (BOPO) Dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2015 – 2019” Hasil penelitian diperoleh bahwa secara terpisah, Pembiayaan Murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), sementara Efisiensi Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Namun, ketika dianalisis secara bersama-sama atau simultan, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (BOPO), dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) secara signifikan memengaruhi Profitabilitas (ROA).

Penelitian yang dilakukan Prasetyo (2018) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

Penelitian yang dilakukan Edriyanti *et al.*, (2020) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis jangka pendek dalam model ROA di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Namun, dalam analisis jangka panjang pada model ROA, ditemukan bahwa ada

tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, yaitu variabel mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Namun, perbedaannya terletak pada metode analisis data dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman untuk menentukan model yang paling sesuai untuk penelitian ini. Sementara itu, objek penelitian adalah Bank Umum Syariah Se-Indonesia. Peneliti lain sebelumnya juga telah mengkaji Bank Umum Syariah Se-Indonesia, tetapi mereka menggunakan data time series, bukan data panel. Seharusnya mereka menggunakan data panel karena mereka mengamati lebih dari satu Bank Umum Syariah di Indonesia selama beberapa periode waktu.